

## TANGGUNG JAWAB BANK SYARI'AH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PASCA MENINGGALNYA NASABAH SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN (Studi Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Amalia Siregar., Mustamam Batubara  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
[tamambar@yahoo.com](mailto:tamambar@yahoo.com)

### ABSTRACT

Many mu'amalah problems involve community members in daily life. Of the many transactions or contracts that exist, including the Al-Musyarakah contract. Islamic banking related to the debt management of the customer after the death of the customer can be seen in the problem submitted by the plaintiff (biological mother) to the Medan Religious Court in case judgment number 967 / Pdt.G / 2012 / PA.Mdn. the plaintiff in this case is the heir (biological mother), and filed a lawsuit related to the Musyarakah agreement made by his late son and PT. Bank of North Sumatra Syariah and PT. Insurance Bangun Askrida Syariah. The clause between the Musyarakah financing agreement between the Customer (the late) and defendants I and II are stated from the income, the profits of the business will later be shared between the two parties based on the principle of profit sharing, so that according to the heirs of the heirs (Alm.Nasabah) does not bear the full burden of financing. in fact, after his death (Alm.Nasabah), defendants I and II ignored the propriety that caused the debt burden for the plaintiffs and took part in defendants I, II, III from the payment burden of the Musyarakah financing debt, and then successively sent a warning letter of arrears in installment payments. principal and revenue sharing financing Musyarakah.

This research is descriptive and uses a normative juridical approach. data obtained through library research.

Based on the results of research number 967 / Pdt.G / 2012 / PA.Mdn at the Medan Religious Court, the responsibility between the customers of the Sidempuan branch of the Sumut Syariah Bank should be borne by the

banking, because in Sharia banking general regulations, every customer who dies in the time before and the agreement period has not yet ended then the Musyarakah financing is broken and there is no related to the heirs. the policy was not issued due to the negligence of the bank itself. where, there is already a Musharaka financing administration carried out by the customer. the existence of legal protection for Islamic banks is very necessary if there is a delay in payment or financing problems. regarding the risk of the death of the customer, in the relevant laws and regulations in Indonesia concerning musyarakah financing, there is no definite law regarding the legal consequences for the musyarakah contract when the customer dies.

The conclusion in this study, the case is purely the negligence of the bank that does not issue an insurance policy which is one of the important requirements for the occurrence of musharaka contract between the bank and the customer. The researcher suggests that Islamic banks should always apply the principle of prudence and not necessarily disburse any funding before all requirements are met, so that it does not cause problems in the future.

**Keywords:** Islamic banking, musyarakah financing, customers, heirs

### PENDAHULUAN

Banyak masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di antaranya masalah *mu'amalah* (*akad*, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah *mu'amalah* ini langsung melibatkan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Dari sekian banyak transaksi atau *akad* yang ada, diantaranya adalah *akad Al-Musyarakah*.

*Al-musyarakah* akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu." Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan". (Khaerul Umam, 2013)

*Al-musyarakah* biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepekatkan untuk bank.

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek dasar dalam perekonomian Islam.

Pembiayaan yang bersifat produktif untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah yaitu pembiayaan *Musyarakah*. Menurut Ahmad Dahlan, "*Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu". (Ahmad Dahlan, 2012)

Meskipun dalam perjanjian telah dicantumkan klausul perjanjian Asuransi jiwa, namun dalam praktiknya pihak perusahaan Asuransi tidak serta merta bersedia menanggung hutang dari nasabah ketika nasabah meninggal dunia. Sehingga ahli waris dibebankan untuk membayar sisa utang oleh pihak perbankan. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan sengketa antara ahli waris dengan pihak perbankan dan juga perusahaan Asuransi sebagai pihak yang berkewajiban untuk menanggung hutang tersebut.

Perbankan syariah terkait dengan penanggungan hutang nasabah pasca meninggalnya nasabah dapat dilihat dalam permasalahan yang diajukan Penggugat (Ibu Kandung) ke Pengadilan Agama Medan. Penggugat dalam hal ini berkedudukan sebagai ahli waris (ibu Kandung), dan mengajukan gugatan terkait dengan perjanjian *Musyarakah* yang dilakukan Almarhum anaknya

dengan PT. Bank Sumut Syariah dan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah.

Klausula *akad* pembiayaan *Musyarakah* antara (Alm. Nasabah) dan tergugat I dan II ada di sebutkan dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*)", dari klausula ini dapat di artikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. (nasabah) pada saat menggunakan pembiayaan *Musyarakah* tersebut nantinya akan di bagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat ahli waris (Alm. Nasabah) tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan.

Kenyataannya, setelah meninggalnya (Alm.nasabah) tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan disebabkan beban utang bagi penggugat dan turut Tergugat I,II,III dari beban pembayaran utang pembiayaan *Musyarakah* tersebut, dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah*.

#### A. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

"*Musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur" (Naf'an, 2014). Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* yang artinya menjadi sekutu. *Syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

*Musyarakah* adalah *akad* kerja sama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan pembagian hasil sesuai sesuai dengan kontribusi modal. *Musyarakah* adalah "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".

## B. Dasar Hukum Musyarakah

Adapun dasar hukum musyarakah dapat ditemukan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sebagaimana akan dikemukakan dalam uraian berikut ini:

*"Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu".* (QS.An-Nisa : 12)

*"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh".* (QS. Ash-Shad : 24)

Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, *"Allah Swt telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut".* (HR.Abu Daud)

*"Rahmat Allah Swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna dari padanya".* (HR.Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)

## C. Ketentuan Dasar dan Standarisasi Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya fatwa tersebut adalah :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat berkontrak. Akad dituangkan secara tertulis, menggunakan

cara-cara komunikasi modren.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - b. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek *akad* (modal, kerja, keuntungan, kerugian)
  - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, aset seperti barang-barang property dan sebagainya.
  - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  - c. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - d. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil

- dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- e. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.
  - f. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam *akad*.
4. Biaya operasional dan persengketaan
    - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
    - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikankewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  5. Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah, bank berketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan konsep dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan meliputi "pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi, profit sharing (keuntungan) atau Revenue sharing (pembagian untung dan rugi), keikutsertaan dalam skema penjaminan, terms and conditions( syarat-syarat dan jaminan-jaminan tertentu yang harus dipenuhi), dan tata cara perhitungan bagi hasil".

#### **E. Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Pembiayaan Musyarakah**

Tanggung jawab dalam pembiayaan musyarakah ini seharusnya ditanggung oleh perbankan, karena dalam peraturan umum perbankan syariah, setiap nasabah yang meninggal sebelum masa perjanjian

berakhir maka pembiayaan *musyarakah* itu putus dan tidak ada bersangkutan dengan ahli waris. Tidak keluarnya polis tersebut dikarenakan kelalaian perbankan itu sendiri. Dimana, sudah terjadi adanya pembiayaan administrasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Dalam kurun beberapa bulan nasabah sudah melakukan akad maka nasabah bertanggung jawab memenuhi pembiayaan *musyarakah* semasa hidupnya . Dimana, nasabah sudah bertanggung jawab terhadap bank sesuai peraturan. Kecuali jika nasabah tidak melakukan pembiayaan dari awal . Meninggalnya nasabah adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan manusia yang menyebabkan pelaksanaan akad tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.

Seharusnya perbankan mengikuti peraturan umum yang telah berlaku, walaupun polis asuransi tersebut tidak ada setidaknya nasabah telah melakukan pembayaran administrasi diawal dan telah melakukan pembayaran dalam beberapa bulan sebelum meninggal dunia, walaupun perjanjiannya belum berakhir.

Pihak Bank Syariah seharusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undang dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Dalam pemberian suatu pembiayaan, maka pihak bank syariah sebelum menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dari calon nasabah dapat diterima atau ditolak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tertentu terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari dan meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari maka para pihak dapat merujuk pada akad yang telah disepakati. Pihak yang terlibat dalam

akad tersebut pada saat pelaksanaan penerapan akad haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap bentuk, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Setelah dianalisis dan permohonan pembiayaan *musyarakah* oleh calon nasabah diterima oleh *shahibul maal*, kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam suatu akad pembiayaan yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik dengan disertai oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara jelas untuk kepentingan pembuktian

Mengalihkan tanggung jawab melunasi pembiayaan kepada ahli waris, bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan *nash syar'i* yaitu Al- Qur'an surah Al -Maidah ayat (1);

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*

HR. Abu Daud: *Rasulullah Saw berkata "Allah Swt berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."*

HR. Tirmidzi dari Amar bin Auf: *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

Kaedah Fiqihnya: *Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Didalam Al Qur'an maupun Hadits mengenai larangan pengalihan tanggung jawab secara tekstual tidak ditemukan, akan tetapi jika ditelusuri dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits dari segi kontekstual, maka secara tersirat terdapat di dalamnya pengaturan mengenai pelarangan pengalihan tanggung jawab dalam ayat Al Qur'an berikut:

*"Bagi kami tanggung jawab atas perbuatan kami dan bagi kamu tanggung jawab atas perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kita kembali."*(QS.As Syuro: 15).

*"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya."*(QS. Al Muddatssir: 38).

*"Tahanlah mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya (dimintai pertanggung jawabannya)." (QS.Ash Shoffat: 24).*

Berdasarkan "ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas, Allah swt memerintahkan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang telah menjadi tanggung jawab baginya, tidak melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Setiap orang akan diminta pertanggung jawaban dari setiap perbuatannya. Orang-orang yang melaksanakan tanggung jawabnya tersebut akan memperoleh keuntungan dan balasan dari Allah Swt".

Menurut E.Suherman Tanggung jawab mutlak dalam prinsip ini "tidak ada yang kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak itu sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak".

## PENUTUP

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bahwa fungsi utama dari Perbankan Syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat dan bentuk penyaluran dana berupa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan pembiayaan *musyarakah* menurut UU No.21 Tahun 2008 mengenai masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional

atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.

Tanggung Jawab pembiayaan musyarakah pasca meninggalnya nasabah sebelum berakhirnya masa perjanjian adalah ditanggung oleh perbankan, karena dalam peraturan umum perbankan syariah, setiap nasabah yang meninggal sebelum perjanjian berakhir maka pembiayaan *musyarakah* itu putus dan tidak ada bersangkutan dengan ahli waris. Tidak keluarnya polis tersebut dikarenakan kelalaian perbankan itu sendiri. Dimana, sudah terjadi adanya pembiayaan administrasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Mengenai tidak terbitnya polis asuransi adalah murni kelalaian pihak Bank Syariah yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Hakim memutuskan pembebasan hutang seluruhnya bagi ahli waris atau Penggugat atas Alm.XX Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan sudah ada bukti adanya pembayaran biaya administrasi yang meliputi biaya asuransi jiwa yang sudah dibayarkan Alm.XX diawal transaksi terkait permohonan pembiayaan musyarakah. Adapun alasan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus sengketa pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan syara' dan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerrauf, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study, Bulan Bintang, , 2001, Jakarta.
- A.Djazuli dan Yadi Yanuari, Lembaga-lembaga dan Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Rajawali Press, 2001 Jakarta
- Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, 2004 Jakarta.
- Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, Teras, 2012 Yogyakarta
- Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasruansian Syariah Di Indonesia, Prenada Kencana Media Group, 2007, Jakarta
- Ismail, Perbankan Syariah, Prenada Kencana Media Group, 2011 ,Jakarta
- Khaerul Umam, Manajemen perbankan Syariah, Pustaka Setia, 2013, Bandung
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, 2013 Jakarta
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah, Kencana, 2015, Jakarta
- Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep dan Implentasi Bank Syariah, Renaisan, 2005, Jakarta
- Nafan, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, Graha Ilmu, 2014, Yogyakarta
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kharisma Putra Utama, 2011, Jakarta
- Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta
- Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, 2010 Bandung,
- Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn
- Internet:  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/12003> diakses pada tanggal 30 April 2018 Pukul 22.00 Wib

[http://www.academia.edu/5574253/Dasar  
\\_Teori](http://www.academia.edu/5574253/Dasar_Teori) diakses pada tanggal 1 Mei 2018  
Pukul 7.30 Wib

[https://www.scribd.com/document/teoritan  
ggungjawab](https://www.scribd.com/document/teoritan_ggungjawab) diakses pada tanggal 1 mei  
2018 Pukul 11.30 Wib